



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MEIRI ANGGRAINI, SE**, bertempat tinggal di Dusun Suka Negri, Pekon Ampai, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi L. S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Andi Lian, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Pramuka (Komplek Ruko Indomaret) Nomor 88 C, Kemiling Raya, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 004/SK/KHALPA/IV/2024, tertanggal 26 April 2024, yang telah didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, di bawah nomor 102/SK/2024/PN Kot, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**ARVIN DARIUS**, bertempat tinggal di EAST PARK APARTEMENT TOWER BC 02/08, Jati Negara, Cakung, Jatinegara, Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 29 April 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kot, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Khatolik di Jakarta, tanggal 23 Agustus 2015 dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan memenuhi syarat-syarat Perkawinan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2327/I/2015, tertanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Tata cara ini tentu telah sesuai serta memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan ;

Pasal 2, Ayat ; (1) ; Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

(2) ; Tiap-tiap Perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apartemen Green Palm Residences, Lantai Basement 2, Jl. Kresek Raya No. 88, Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, lancar dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga dan pasangan suami isteri.
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dan memiliki seorang anak laki-laki, yang bernama Chaim Fetter Kei, Umur 8 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2016.
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apartement Green Palm Residences milik Tergugat. Namun dengan alasan agar lebih dekat jarak dengan tempat kerja Tergugat, Tergugat memilih ngontrak tempat tinggal sendirian di kawasan Tanjung Duren, dan diketahui Penggugat ternyata Tergugat tinggal bersama Wanita Idaman Lainnya (WIL) di Kontrakan tersebut.
7. Bahwa Cekcok dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi di sebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman lain, yang di ketahui Penggugat dan karena itulah Penggugat mempertanyakan perihal itu secara baik-baik kepada Tergugat.
8. Bahwa benar sekira bulan April 2016, Tergugat mengalami kecelakaan berat dan sebagai isteri tentu Penggugat ingin merawat Tergugat, yang kala itu terbaring 'koma' di Ruang ICU Rumah Sakit Graha Kedoya, Jakarta, akibat kecelakaan menabrak mobil. Namun oleh orang tua Tergugat atau Mertua Penggugat, Penggugat tidak di perbolehkan merawat Tergugat dengan alasan cukup Mertua saja yang merawat Tergugat.

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi Cekcok dan Keributan, tidak harmonis dan tidak ada kebahagiaan lagi. Puncaknya sekira tahun 2017, sekira bulan Mei keributan semakin menjadi. Akhirnya, Tergugat mengusir Penggugat dari Apartemennya di Green Palm Residences, Lantai Basement 2, Jakarta.
10. Bahwa dengan peristiwa itu, Penggugat tetap berusaha bertahan untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat juga telah berusaha menenangkan Penggugat agar tetap bertahan. Namun karena untuk ketenangan Penggugat atas situasi itu, Penggugat akhirnya berat hati memutuskan pulang ke rumah orang tua dan keluarga Penggugat, di Dusun Suka Negri Pekon Ampai, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
11. Bahwa karena sering terjadi Cekcok dan Keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu sungguh tidak dapat Penggugat hindari. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentu sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kebahagiaan lagi untuk di pertahankan. Sehingga hal demikian tidak lagi sesuai dengan tujuan dan dasar-dasar Perkawinan, seperti termuat dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Tujuan Perkawinan Menurut Agama Kristen, yang menyatakan sebagai berikut ;
  - Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ; “ *Perkawinan ialah Ikatan Lahir Batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “.
  - Tujuan Perkawinan Menurut Agama Kristen ; “ *Menurut Al-Kitab ; Tujuan pernikahan adalah untuk saling mencintai dan menghormati pasangan kita. Pernikahan juga memungkinkan kita untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam segala hal. Tujuan pernikahan juga untuk Tumbuh dan Berkembang Bersama Dalam Iman dan Pelayanan Kepada Tuhan* ”.Namun tujuan suci dari Perkawinan tersebut tidak bisa diwujudkan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat, di karenakan ketidakharmonisan dan selalu terjadi Cekcok dan Keributan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa Gugatan Cerai ini didasarkan pada sering terjadinya Perselisihan, Percekcokan dan Pertengkarannya yang tak bisa terhindarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk meneruskan kehidupan



rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana mestinya. Dengan demikian Gugatan Cerai ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang pada pokoknya Menyebutkan; “ *Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “.

13. Bahwa Ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, sebagaimana maksud dan tujuan Perkawinan itu sendiri, sehingga akan lebih baik putus karena Perceraian.
14. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2327/I/2015, tanggal 23 Agustus 2015, Maka apabila Gugatan ini di Kabulkan dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung, Melalui Majelis Hakim Perkara A Quo untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung, menyampaikan salinan putusan ini supaya di catatkan di dalam Buku Register yang diadakan untuk keperluan pencatatan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, cukup alasan bagi Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung Melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Jakarta, tanggal 23 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2327/I/2015, tanggal 23 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak atas nama Chaim Fetter Kei, Umur 8 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Januari 2016 jatuh kepada Penggugat. Sedangkan untuk biaya penghidupan dan biaya pendidikan anak sampai ia dewasa tetap menjadi tanggung jawab Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap supaya dicatatkan dalam buku Register yang diadakan untuk keperluan pencatatan tersebut ;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsideir

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (dikarenakan setelah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat, relaas panggilan terhadapnya kembali dikarenakan alamat Tergugat tidak diketahui sedangkan Penggugat dan Kuasanya tidak mengetahui alamat lain dari Tergugat tersebut);

Menimbang, bahwa saat akan dilakukan panggilan umum terhadap Tergugat, Penggugat dan Kuasanya menyampaikan mereka memperoleh informasi mengenai telah adanya gugatan perceraian yang sebelumnya telah diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat di salah satu Pengadilan di DKI Jakarta, sehingga memohon waktu untuk memastikan terlebih dahulu terhadap kebenaran terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Kuasanya menyatakan mengenai kebenaran telah adanya putusan terhadap gugatan perceraian yang diajukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Kuasanya menyatakan secara lisan dan menyerahkan surat berkaitan permohonan pencabutan gugatannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv yang menyatakan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", kemudian dalam Pasal 272 Rv yang menyatakan "*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa: (1) semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (2) pihak yang mencabut gugatannya*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besamya biaya; surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;” karenanya dalam perkara a quo haruslah dilakukan terlebih dahulu dengan persetujuan pihak Tergugat;*

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv Jo. Kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 maupun seluruh ketentuan hukum di atas maka pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat dan Kuasanya tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan a quo telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kot;

Menimbang bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan dimaksud sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kot dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau yang ditunjuk untuk itu guna mencatat dalam register perkara perdata dan selanjutnya mencoret dalam register perkara tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kot tanggal 02 Mei 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta telah dikirimkan secara

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada pihak Penggugat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp52.000,00;
6. PNBP/Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp172.000,00;</u>

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)